



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN KADEMANGAN
DESA SURUHWADANG
JL. AIR LANGGA NOMOR : 30
SURUHWADANG

KEPUTUSAN
KEPALA DESA SURUHWADANG
NOMOR : 07 TAHUN 2016

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPID)
DESA SURUHWADANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. Bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Pemerintah Desa Bagelean Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Suruhwadang Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Suruhwadang Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Blitar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 Nomor 2)

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Desa Suruhwadang Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Public yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi public;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi public yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud dictum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Kerapatan Desa Suruhwadang Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di : Suruhwadang
Pada tanggal : 5 April 2017
Kepala Desa Suruhwadang



LUKITO

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
SURUHWADANG KECAMATAN KADEMANGAN
NOMOR : 07 Tahun 2017
TANGGAL : 5 April 2017**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA SURUHWADANG KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	3	4
1.	Atasan PPID	Kepala Desa Suruhwadang
2.	PPID	Sekretaris Desa Suruhwadang
3.	Sekretaris	Kaur Pemerintahan
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kaur Umum
5.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kaur Ekobang
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasun Krajan

Ditetapkan di : Suruhwadang
Pada tanggal : 5 April 2017
Kepala Desa Suruhwadang


LUKITO